

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memperkokoh rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia melakukan dan menghormati perkawinan.¹

Sebagaimana firman Allah :

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
(الروم : ٢١)

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang dan sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir.

Dan tidaklah mengherankan kalau Nabi Muhammad saw melarang umat islam melakukan tabatul (membuang terus menerus atau tidak mau kawin). Dan menyerukan terutama kepada para pemuda yang telah mampu memikul beban keluarga, supaya segera kawin, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi saw :

¹pp. Aisyiah, Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah,
Yogyakarta, 1989, hal. 11-12

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَكْفَرُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلزَّوْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ » (رواه البخاري ومسلم)

"Wahai para pemuda , barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai kebiri." (HR. Bukhori Muslim)

Dengan demikian suatu perkawinan yang ideal menuntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik, pertumbuhan sosial, emosi, pertumbuhan spiritual dan moral, hal ini menurut Dr. Harold Shyrock, lima faktor inilah yang menunjukkan kedewasaan pada seseorang.²

Pada kenyatannya perkawinan yang ideal dan bahagia dapat diciptakan, selama kedua insan tersebut mau menguasahkannya. Dengan kata lain bahwa idealnya satu pasangan tak ada ukuran bakunya. Jadi bagaimana kedua insan tersebut mampu membina rumah tangga yang rukukn, bahagia segala persoalan selalu dipecahkan bersama tanpa ada satu pihak yang dirugikan.³

Sedangkan kedewasaan dan kematangan tersebut Islam memberikan petunjuk kretetria umur dewasa

² Mahfud Sahli, Menuju Rumah Tangga Harmonis, T.B. Sahagia, Pekalongan, 1988 hal. 24-25

³ Panji Masyarakat, Perkawinan Yang Bahagia Bukan Hayalan, (Suatu Tinjauan Obektif Praktis), No. 636 14-20 Robi'ul Awwal tahun 1416 H/11-21 Agustus 1995) hal. 42

menurut Hukum Islam dan UUP No 1 / 1974

kedewasaan sebagai syarat untuk menikah menurut Hukum Islam?

2. Apakah sebab dewasa itu dijadikan syarat untuk menikah menurut Hukum Islam dan UUP No.1/1974.

B. Tujuan Studi.

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan diatas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Ingin mengetahui apakah yang menjadi kriteria umur kedewasaan untuk menikah menurut Hukum Islam dan UUP No.1/1974.
2. Ingin mengetahui apakah sebab yang dewasa itu dijadikan syarat untuk menikah menurut Hukum Islam dan UUP No.1/1974.

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Sebagai studi awal untuk menentukan/mencari kriteria untuk syarat menikah.
2. Dapat dimanfaatkan untuk studi lebih lanjut.

G. Metode Penelitian.

1. Sumber Data

a. Kitab-kitab yang berbahasa Arab

1. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*
2. Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

3. Abdur Rohman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Mazhabul Araba'ah*

4. Abdul. Qodir, *Tasyre' Al Jina'i Al-Islami*

5. Imam Bukhori, *Shokhih Bukhori*

Islam memberikan petunjuk kriteria umur dewasa dilihat dari hukum Islam (fiqh). Kedewasaan ini ditentukan dengan mimpi basah dan rasyd (dewasa). Akan tetapi mimpi basah dan rasyd (dewasa) kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi adakalanya belum dewasa dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan tanda-tanda.

B. Identifikasi Masalah.

Dari uraian latar belakang diatas dapatlah diketahui bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan diteliti adalah Batas kedewasaan untuk menikah menurut hukum Islam dan UUP NO 1/1974.

C. Pembatasan Masalah.

Masalah studi kedewasaan untuk menikah ini masih bersifat umum, oleh karena itu masih memerlukan pembatasan masalah, yaitu :

1. Apakah yang menjadi kriteria umur kedewasaan menurut Hukum Islam dan UUP No 1/1974
2. Apa sebab dewasa itu dijadikan syarat untuk menikah.

D. Perumusan Masalah.

1. Apakah yang menjadi kriteria umur kedewasaan

6. Imam Muslim, *Shokhih Muslim*
7. Rosyid Ridlo, *Tafsir Al -Manar*
8. Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*
9. Mahmud Saltuth, *Al- Islam Aqidah Wa Syari'ah*
10. Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*

b. Buku-buku yang membahas perkawinan

1. Ny. Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP No 1/1974.*
2. Drs. Masjfuk Zuhdi, *Studi Islami II.*
3. Kaswan, *Membina keluarga sakina.*
4. PP A'isyiyah, *Tuntutan menuju keluarga sakina*
5. H. Arso Sosroatmojo, HA. Wasit Aulawi, MA, *Hukum perkawinan di Indonesia.*
6. Zakiah Drajat, *Perkawinan yang bertanggung jawab.*
7. Imam Ghozali, *Menyingkap hakekat perkawinan.*

2. Tehnik penggalan data

Tehnik penggalan data yang dipakai adalah : Library (Riset Kepustakaan). Yaitu suatu cara pengumpulan data yang mempelajari dan mengutip literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan studi ini. Kemudian dianalisa , dipadukan dengan tulisan yang mendukung.

3. Metode analisa data.

Satelah data terkumpul akan dilakukan analisa data secara kwalitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari sumber pustaka.
- b. Pengorganisasian, yaitu menyusun dan mensistimatisasikan data-data yang diperoleh sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Analisa data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah dalil, teori, sehingga memperoleh kesimpulan.

4. Metode pembahasan hasil penulisan

Metode yang dipergunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu diawali dengan menggunakan teori, dalil serta pendapat yang masih bersifat umum, kemudian baru yang bersifat khusus.
- b. Induktif, Yaitu data-data yang dicari dari berbagi persamaan mengenai teori kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara dua hal yaitu ketentuan hukum mengenai perkawinan dalam hal ini kedewasaan sebagai

syarat untuk menikah menurut hukum islam
dengan UUP NO. 1/1974.

